

## Penilaian Keberlanjutan Sosial Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Kaitannya terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara

### *Social Sustainability Assessment of Oil Palm Smallholders Business Partnership and Its Relation to The Achievement of Sustainable Development Goals: Case Study in North Sumatra Province*

Zulfi Prima Sani Nasution, Sri Mulatsih<sup>1</sup>, dan Hania Rahma<sup>1</sup>

**Abstrak** Studi kasus ini bertujuan untuk menilai tingkat keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat dan kaitannya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Studi kasus ini dilakukan dengan pendekatan *social life cycle assessment* (SLCA) sesuai panduan SLCA UNEP. Batasan sistem yang ditetapkan adalah rumah tangga pekebun anggota koperasi Z yang bermitra dengan PT X. Terdapat lima indikator keberlanjutan sosial dan enam parameter kinerja yang diteliti dan kemudian diidentifikasi relevansinya terhadap pencapaian TPB. Studi kasus ini dilakukan di PT X, yang beroperasi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Temuan studi kasus ini menjelaskan bahwa secara umum kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit antara PT X dan koperasi Z memiliki kinerja sosial positif. Secara parsial, sejumlah indikator keberlanjutan sosial telah memenuhi standar kepatuhan, seperti “hubungan dagang yang adil”, “hubungan pemasok”, “pemenuhan kebutuhan dasar”, dan “akses jasa dan input”. Sementara kinerja sosial sedikit di bawah standar kepatuhan ditemukan pada indikator “distribusi kekayaan”. Temuan studi kasus ini juga dapat menjelaskan bahwa tata kelola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat yang baik

dapat berkontribusi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), meliputi TPB 1, 2, 6, 8 dan 12.

**Kata kunci:** keberlanjutan sosial, SLCA, kemitraan usaha, kelapa sawit, pekebun rakyat, TPB, Sumatera Utara

**Abstract** This case study aims to assess the social sustainability level of smallholder oil palm plantation business partnerships and its relation to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This case study was conducted using the social life cycle assessment (SLCA) approach according to UNEP's SLCA guidelines. The system boundaries set are smallholder households that are members of cooperative Z who partner with PT X. There are five social sustainability indicators and six performance parameters that are studied and then identified for their relevance to achieving SDGs. This case study was conducted at PT X, which operates in South Labuhan Batu District, North Sumatra. The findings of this case study explain that in general the oil palm plantation business partnership between PT X and cooperative Z has positive social performance. Partially, a number of social sustainability indicators have met compliance standards, such as “fair trade relationship”, “supplier relationship”, “meeting basic needs”, and “access to services and inputs”. Meanwhile social performance is slightly below compliance standards found in the indicator of “wealth distribution”. The findings of this case study can also explain that good governance of smallholder oil palm plantation business partnerships can contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), including SDG 1, 2, 6, 8 and 12.

---

*Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit*

Zulfi Prima Sani Nasution (✉)  
Pusat Penelitian Kelapa Sawit  
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan 20158 Indonesia

Email: zulfi.primasani@gmail.com

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor, Indonesia



**Keywords:** *social sustainability, SLCA, business partnerships, oil palm, smallholders, SDGs, North Sumatera*

## PENDAHULUAN

Salah satu aktor penting dalam industri kelapa sawit di Indonesia adalah pekebun rakyat, yang memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 6,03 juta hektar atau sekitar 41,24% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pekebun rakyat juga menyumbang sekitar 34% dari total produksi minyak sawit kasar (CPO) di Indonesia (BPS, 2022). Budidaya kelapa sawit oleh pekebun rakyat menjadi penggerak utama ekonomi di wilayah perdesaan, terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Budidarsono *et al.*, 2013; Nasution *et al.*, 2015).

Sebaliknya, pekebun rakyat juga menjadi sorotan kritis konsumen global terkait praktik produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan (Vijay *et al.*, 2016; Hutabarat 2018). Penyebab utama dari masalah ini adalah karena terbatasnya legalitas lahan, kapasitas kelembagaan, dan permodalan yang dimiliki oleh pekebun sawit rakyat sehingga mereka kesulitan memenuhi standar berkelanjutan (Brandi *et al.*, 2015). Selain itu, posisi tawar pekebun sawit yang lemah menyebabkan pekebun sawit rakyat seringkali menjadi korban praktik bisnis yang tidak adil, seperti harga pembelian tandan buah segar (TBS) yang rendah, ketergantungan pada input produksi yang mahal dan kesulitan mendapatkan akses informasi dan teknologi terbaru. Hal ini semakin memperburuk tata kelola kemitraan antara pekebun dan perusahaan karena ketidakseimbangan kekuatan tawar yang menyulitkan terciptanya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (Abram *et al.*, 2017; Santika *et al.*, 2019; Cahyani *et al.*, 2021).

Sejatinya, relasi kemitraan antara pekebun rakyat sebagai pemasok bagi perusahaan merupakan bagian tata kelola yang penting dalam mendorong sawit yang berkelanjutan (Ichsan *et al.*, 2021). Kemitraan usaha antara perusahaan dan pekebun diharapkan dapat memberdayakan, membangun dan mengembangkan industri perkebunan kelapa sawit melalui sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga pekebun dapat mengatasi keterbatasannya

dan terfasilitasi kebutuhannya dalam menjalankan usahanya. Kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan dan pekebun sawit juga diyakini sebagai salah satu upaya yang dapat berkontribusi dalam pencapaian TPB atau disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030, terutama TPB-1 dan TPB-8 (RSPO, 2022).

Meskipun SDGs belum dirumuskan secara langsung untuk bisnis, perusahaan dapat berkontribusi untuk mencapai target TPB (Eberle *et al.*, 2021). Sejauh ini metode untuk mengukur sejauh mana tingkat keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dan kaitannya terhadap pencapaian TPB masih terbatas, khususnya dalam perspektif penilaian daur hidup (Weidema *et al.*, 2018). Metodologi *Life Cycle Sustainability Assessment* (LCSA) dapat digunakan untuk mengukur kemajuan kegiatan bisnis dan produk terhadap pencapaian TPB, termasuk dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam industri kelapa sawit. Metodologi LCSA dianggap sebagai metodologi yang paling tepat untuk menilai semua dimensi keberlanjutan dari suatu produk atau jasa di sepanjang rantai pasokannya dalam pendekatan berbasis *Life Cycle Thinking* (Goedkoop *et al.*, 2017).


Studi kasus ini bertujuan menilai tingkat keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat dan kaitannya dalam pencapaian TPB dalam perspektif penilaian daur hidup di Provinsi Sumatera Utara. Studi ini penting dilakukan di Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan bahwa sebanyak 260 ribu KK pekebun rakyat menggantungkan hidupnya pada usaha perkebunan kelapa sawit, baik melalui skema kemitraan maupun secara swadaya (Disbun Sumut, 2020). Diharapkan studi kasus ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan sosial yang perlu ditingkatkan dalam skema kemitraan antara pekebun rakyat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

## METODE

Studi kasus ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka *Social Life Cycle Assessment* (SLCA) yang diterbitkan oleh UNEP-SETAC (2020). Sebagai bagian dari metode LCSA, metode SLCA didasarkan pada empat langkah yang

sama seperti LCA lingkungan dalam ISO 14040, yaitu: (1) definisi tujuan dan ruang lingkup, (2) analisis inventaris siklus hidup, (3) penilaian

dampak siklus hidup, dan (4) interpretasi. Tahapan pelaksanaan penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan penelitian (Nasution *et al.*, 2023)  
Figure 1. Research stage (Nasution *et al.*, 2023)

Studi kasus ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan pemerintah Indonesia, standar keberlanjutan global GRI (2020), Lembar Metodologi SLCA UNEP (2021), PSIA (2020), standar keberlanjutan industri kelapa sawit *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (2018) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (2020).

transportasi TBS ke pabrik kelapa sawit (PKS) hingga proses ekstraksi minyak sawit di PKS. Pihak terdampak yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga pekebun sawit, yang merupakan anggota koperasi Z yang bermitra dengan PT X. Penarikan sampel rumah tangga pekebun sawit dilakukan dengan teknik sampling acak sederhana (*simple random sampling*) dengan jumlah sampel sebanyak 30 rumah tangga pekebun sawit.

### Definisi Tujuan dan Ruang Lingkup

Studi kasus ini dilakukan di PT X, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ruang lingkup penelitian ini bersifat *cradle-to-gate*, berfokus pada proses produksi tandan buah segar (TBS) di kebun,

### Identifikasi Indikator Keberlanjutan Sosial

Mengacu pada Nasution, Z.P.S (2023), maka ditetapkan lima indikator keberlanjutan sosial yang akan digunakan dalam menilai tingkat keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit antara PT X dengan koperasi Z (Tabel 1).

Tabel 1. Indikator keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat  
 Table 1. Social sustainability indicators of oil palm smallholders business partnership

No	Indikator Keberlanjutan Sosial	Referensi
1	Hubungan dagang yang adil ( <i>Fair trade relationship</i> )	UNEP (2021); PSIA (2020); RSPO (2018); ISPO (2020); Manik <i>et al.</i> , (2013)
2	Distribusi kekayaan ( <i>Wealth distribution</i> )	UNEP (2021); RSPO (2018); ISPO (2020);
3	Hubungan pemasok ( <i>Supplier relationship</i> )	GRI (2020); UNEP (2021); PSIA (2020); RSPO (2018); ISPO (2020)
4	Pemenuhan kebutuhan dasar ( <i>Meeting basic needs</i> )	PSIA (2020); RSPO (2018); ISPO (2020)
5	Akses jasa dan input ( <i>Access to services and inputs</i> )	PSIA (2020); RSPO (2018); ISPO (2020)

Sumber: Nasution, Z.P.S (2023)  
 Source: Nasution, Z.P.S (2023)

#### **Social Life Cycle Inventory dan Identifikasi Relevansi Indikator Keberlanjutan Sosial terhadap SDGs**

Dalam tahapan ini, dilakukan penetapan parameter kinerja dari setiap indikator keberlanjutan sosial yang didasarkan pada standar keberlanjutan GRI (2020), lembar metodologi SCLA UNEP (2021) dan PSIA (2020). Dalam konteks ini, setiap indikator keberlanjutan sosial dapat memiliki satu atau lebih parameter kinerja. Setelah parameter kinerja disusun, kemudian dirancang serangkaian pertanyaan kuesioner yang akan digunakan dalam pengumpulan data survei lapangan. Jenis pertanyaan dalam kuisisioner terdiri atas: ya dan tidak, pilihan jawaban tunggal dan atau pilihan berganda.

Selanjutnya, dilakukan proses identifikasi relevansi indikator keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit terhadap pencapaian TPB. Menurut Haryati *et al.*, (2021), pemetaan TPB ke dalam bisnis dianggap relevan terutama dalam industri kelapa sawit. Dalam studi kasus ini, tahapan tersebut dilakukan dengan menyandingkan rumusan indikator keberlanjutan keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, yakni “Indikator Sosial – Parameter Kinerja” dengan rumusan tujuan TPB yaitu “Target – Indikator”.

#### **Social Life Cycle Impact Assessment**

Metode penilaian dampak sosial yang digunakan dalam studi kasus ini adalah SLCIA tipe I, yaitu penilaian dampak sosial berbasis skala referensi (*Reference Scale SLCIA*). *Performance Reference Point* (dalam konteks ini disebut parameter kinerja) kemudian disusun untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap sejumlah peraturan dan standar meliputi peraturan pemerintah dan standar keberlanjutan RSPO maupun ISPO. Mengacu pada PSIA (2020), skala penilaian dampak sosial yang digunakan berupa pemberian skor -2 hingga +2. Skor nol (0) (diberi warna kuning) mewakili kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Skor positif (+) (warna hijau) menunjukkan kondisi di atas standar kepatuhan. Sebaliknya, skor negatif (-) (warna merah) diberikan ketika ditemukan adanya ketidakpatuhan perusahaan (Tabel 2).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program MS Excel. Pemberian skor dilakukan untuk setiap pertanyaan dalam kuisisioner setelah seluruh data dari hasil survei dan wawancara pekebun dikumpulkan. Setiap pilihan jawaban dalam pertanyaan kuisisioner memiliki skor dengan rentang

berkisar antara satu (1) sampai tiga (3), dengan skor satu (1) sebagai skor terendah dan skor tiga (3) sebagai skor tertinggi dan sebaliknya tergantung pada konteks pertanyaan. Pada soal pilihan jawaban beragam, skor diberikan tergantung pada jumlah pilihan jawaban yang dipilih. Semakin banyak pilihan jawaban yang dipilih, maka semakin tinggi atau rendah skornya, tergantung pada konteks pertanyaannya.

Skor akhir untuk setiap pertanyaan kemudian dihitung dengan metode rerata tertimbang. Selanjutnya, hasil perhitungan skor dari setiap pertanyaan dirata-ratakan pada masing-masing indikator sosial. Skor akhir yang diperoleh kemudian dikonversi ke dalam rentang skor +2 hingga -2, dengan skor +2 menunjukkan hasil terbaik dan skor -2 terburuk. Rentang konversi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skala penilaian dalam penilaian keberlanjutan sosial  
Table 2. Reference scale on social sustainability assessment

Skala Penilaian	Interval Skor	Keterangan
+2	4,6 – 5,0	Kinerja ideal, ada output positif, <i>best in class</i>
+1	3,6 – 4,5	Kinerja di atas standar kepatuhan dan ada pemantauan
0	2,6 – 3,5	Kinerja sesuai standar kepatuhan
-1	1,6 – 2,5	Kinerja sedikit di bawah standar kepatuhan, tetapi ada upaya perbaikan
-2	1,0 – 1,5	Kinerja di bawah standar kepatuhan, tidak ada data, tidak ada upaya perbaikan

Sumber: *Product Social Impact Assessment (2020)*  
Source: *Product Social Impact Assessment (2020)*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pola Kemitraan antara PT X dan Koperasi Z

Studi oleh Suharno *et al.*, (2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga model kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu:

1. Pola I: Koperasi Plasma. Dalam model ini, para pekebun yang memiliki kebun membentuk koperasi dengan menggabungkan lahan untuk dikelola secara mandiri bersama-sama. Dalam model ini, anggota koperasi berbagi keuntungan dan risiko. Para pekebun dapat memperoleh akses input produksi dan jasa pendampingan dari perusahaan inti, menjual hasil tandan buah segar (TBS) ke perusahaan inti dengan persyaratan yang telah disepakati.
2. Pola II: Kemitraan Individu. Pada model kedua ini, pekebun mengelola lahan mereka sendiri secara perorangan. Pekebun memiliki ketrampilan mengelola lahannya, mendapat kesempatan akses input produksi dan pendampingan kultur teknis dari perusahaan, dan hasil TBS dijual ke perusahaan inti.
3. Pola III: Kemitraan plasma yang dikelola perusahaan. Dalam pola ini, perusahaan inti mengelola hampir seluruh kegiatan perkebunan plasma atas nama pekebun. Pekebun memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola lahan perkebunannya. Petani menerima bagian dari keuntungan atas pengelolaan. Dalam skema ketiga ini, biasanya perusahaan membentuk lembaga berbentuk koperasi dengan tujuan utama sebagai penengah

dan melakukan distribusikan bagi hasil keuntungan penjualan.


Dalam studi kasus ini, diketahui bahwa skema kemitraan yang berlangsung antara PT X dan koperasi Z dahulunya adalah pola ketiga, yaitu skema plasma dikelola oleh perusahaan. Dalam perjalanannya, relasi diantara kedua pihak mengalami pasang surut hingga akhirnya tidak lagi bekerjasama sejak tahun 1998/1999, karena kelembagaan koperasi non-aktif akibat para pekebun anggota banyak menjual hasil panen TBSnya keluar dari PT X. Pekebun memilih mengelola masing-masing kebunnya setelah mendapatkan sertifikat lahan dari perusahaan. Banyak ditemukan pekebun telah menjual lahannya kepada penduduk luar kabupaten. Dampak dari putusnya kemitraan ini telah dirasakan saat ini oleh pekebun, tanaman kelapa sawit milik mereka yang semestinya diremajakan, sebagian besar pekebun tak berdaya melakukannya karena keterbatasan finansial.

Hubungan kemitraan antara PT X dan koperasi Z terjalin kembali tepatnya sejak tahun 2017/2018. Peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi titik balik

bersatunya kembali hubungan kemitraan ini dengan pola kemitraan I. Para pekebun yang memiliki lahan mengaktifkan kembali koperasi Z dengan menggabungkan lahan untuk dikelola secara mandiri bersama-sama. Para pekebun menjual hasil tandan buah segar (TBS) ke perusahaan inti dengan persyaratan yang telah disepakati. Selain itu, para pekebun juga memperoleh akses input produksi dan jasa pendampingan dari perusahaan inti, termasuk pendampingan dalam program PSR kemitraan.

### Social Life Cycle Inventory dan Identifikasi Relevansi Indikator Keberlanjutan Sosial terhadap SDGs

Mengacu pada penelitian oleh Nasution, Z.P.S (2023), terdapat tujuh (7) parameter kinerja dari lima (5) indikator keberlanjutan sosial yang digunakan dalam studi kasus ini. Gambar 2 menjelaskan bahwa kelima indikator keberlanjutan sosial yang digunakan dalam studi kasus ini dapat berkontribusi dalam pencapaian lima (5) TPB yakni TPB-1, TPB-2, TPB-6, TPB-8, dan TPB-12 (Gambar 2).



Gambar 2. Identifikasi Kesesuaian Indikator Keberlanjutan Sosial Kemitraan Usaha Perkebunan Sawit Rakyat terhadap TPB

Figure 2. Identification of the Alignment of the Social Sustainability Indicators of the Smallholder Palm Oil Plantation Business Partnership between the SDGs

Indikator sosial hubungan dagang yang adil dapat berkontribusi pada TPB-12 yakni “menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan”, melalui pemenuhan pada parameter kinerja adanya kontrak kemitraan tertulis dan dapat dipahami dengan jelas oleh anggota koperasi. Meski dalam TPB-12 tidak ditemukan indikator yang spesifik membahas kemitraan, setidaknya hubungan dagang yang adil dalam kemitraan usaha perkebunan dapat berkontribusi dalam indikator 12.6.1 yakni menjamin produksi yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk mengintegrasikannya dalam laporan keberlanjutan.

Selanjutnya, indikator sosial distribusi kekayaan dapat berkontribusi pada TPB-2 “mengakhiri kelaparan” melalui pemenuhan pada parameter kinerja kontrak kemitraan dapat mengamankan harga TBS dan penerimaan pekebun yang adil. Dalam konteks kemitraan perkebunan kelapa sawit rakyat, indikator distribusi kekayaan digunakan untuk melihat seberapa adil distribusi keuntungan antara perusahaan dan para pekebun kelapa sawit. Kontrak kemitraan yang dapat mengamankan harga TBS dan penerimaan pekebun yang adil dapat membantu meningkatkan pendapatan pekebun kelapa sawit, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka. Hal ini sejalan dengan indikator 2.1.1 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan 2.3.2. rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil.

Selanjutnya, indikator sosial hubungan pemasok dapat berkontribusi pada TPB-2 “mengakhiri kelaparan” dan TPB-12 “menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan”, melalui pemenuhan pada parameter kinerja sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan kultur teknis pekebun. Sikap dan pandangan perusahaan terhadap pemasok sangat penting bagi kesuksesan bisnis. Organisasi yang membangun hubungan dengan pemasok melihat mereka sebagai mitra, bukan sekadar penyedia barang. Dengan melibatkan diri lebih dalam dengan pemasok, perusahaan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan kondisi sosial dalam rantai pasok. Hal ini sejalan dengan indikator 12.6.1 yakni menjamin produksi yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk mengintegrasikannya dalam laporan keberlanjutan.

Selanjutnya, indikator sosial pemenuhan

kebutuhan dasar dapat berkontribusi pada TPB-1 yakni “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun” melalui pemenuhan parameter kinerja pemenuhan kebutuhan pangan berimbang dan akses rumah tangga terhadap pelayanan sanitasi dasar. Secara spesifik, ditemukan kesesuaian dalam indikator sosial pemenuhan kebutuhan dasar didalam indikator SDG 1.4.1 yaitu proporsi rumah tangga terhadap akses pelayanan sanitasi dasar.

Terakhir, indikator sosial akses jasa dan input dapat berkontribusi pada TPB-8 “meningkatkan pertumbuhan yang inklusif berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh dan pekerjaan yang layak untuk semua” melalui pemenuhan parameter kinerja penyediaan akses keuangan dan input produksi. Dalam kemitraan antara perusahaan dan pekebun sawit, perusahaan dapat memberikan akses keuangan yang memadai kepada pekebun sawit untuk membeli input produksi seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Dengan akses keuangan yang memadai, pekebun sawit dapat meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Secara spesifik, ditemukan kesesuaian dalam indikator sosial akses jasa dan input didalam indikator SDG 8.3.1 (a) yaitu persentase UMKM ke layanan keuangan.

### **Penilaian Dampak Siklus Hidup Sosial (*Social Life Cycle Impact Assessment*)**

Pada tahapan ini, skala penilaian disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan nasional dan prinsip/kriteria RSPO (2018) dan ISPO (2020). Skor nol (0) mewakili tingkat kepatuhan sosial perusahaan terhadap standar peraturan yang berlaku. Kepatuhan di atas standar peraturan dihargai dengan skor positif. Skor negatif diberikan ketika ada ketidakpatuhan dan tidak ada upaya perusahaan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ditemukan. Lampiran 1 menjelaskan skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat dalam studi kasus ini.

Tabel 3 menjelaskan bahwa secara umum, kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit antara PT X dan koperasi Z memiliki kinerja sosial positif

dengan total skor mencapai 2,7. Hal ini menjelaskan bahwa tata kelola kemitraan usaha antara PT X dan

koperasi Z telah memenuhi kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku.

Tabel 3. Tingkat keberlanjutan sosial kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat

Table 3. Social sustainability level of oil palm smallholders partnership

Indikator Sosial	Skor
Hubungan dagang yang adil ( <i>Fair trade relationship</i> )	2,6
Distribusi kekayaan ( <i>Wealth distribution</i> )	1,9
Hubungan pemasok ( <i>Supplier relationship</i> )	2,7
Pemenuhan kebutuhan dasar ( <i>Meeting basic needs</i> )	3,7
Akses jasa dan input ( <i>Access services and inputs</i> )	2,8
Rerata	2,7

Sumber: data primer, diolah (2023)

Source: primary data, processed (2023)

### Hubungan Dagang yang Adil

Raynolds *et al.*, (2007) menjelaskan bahwa hubungan dagang yang adil dalam kemitraan bisnis melibatkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasokan global. Tujuan utama dari hubungan dagang yang adil adalah untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk petani, pekerja, produsen, pembeli, dan konsumen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, keberlanjutan, tanggung jawab dan partisipasi, kemitraan bisnis dapat menciptakan hubungan dagang yang adil yang menghasilkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3 menjelaskan bahwa indikator sosial hubungan dagang yang adil dalam studi kasus ini memiliki skor 2,6. Hal ini menjelaskan bahwa kemitraan yang terjalin telah memenuhi kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku, terutama pada Pasal 57 ayat 1 dan 2 dalam UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Dalam Kriteria 5.1 RSPO juga disebutkan bahwa unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri

dan Petani Plasma) dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan transparan. Selanjutnya, dalam Kriteria 6.3 ISPO juga dijelaskan pentingnya penerapan penetapan harga TBS yang adil dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui mayoritas pekebun koperasi (87%) mengakui adanya kontrak kerjasama kemitraan antara PT X dan koperasi. Namun, hanya sedikit (33%) pekebun koperasi yang mengetahui dengan jelas isi perjanjian kemitraan tersebut. Temuan ini sejalan dengan Manik *et al.*, (2013) dalam penelitian tentang SLCA biodiesel minyak sawit di Jambi, dimana pelaku rantai nilai dalam studi ini berpersepsi bahwa tata kelola sawit telah memenuhi aspek persaingan yang sehat antar pelaku rantai nilai.

### Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan yang adil diantara para pelaku rantai nilai sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (UNEP 2021). Dalam konteks kemitraan perkebunan kelapa sawit rakyat, indikator distribusi kekayaan dapat digunakan untuk melihat seberapa adil distribusi keuntungan antara perusahaan dan para pekebun kelapa sawit. Kemitraan yang dapat mengamankan harga TBS dan penerimaan pekebun yang adil dapat membantu meningkatkan pendapatan pekebun kelapa



sawit, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka.

Hasil yang disajikan pada Tabel 3 menjelaskan bahwa indikator sosial distribusi kekayaan dalam studi kasus ini memiliki skor 1,9. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja sosial kemitraan terkait distribusi kekayaan sedikit di bawah standar kepatuhan peraturan yang berlaku, terutama Kriteria 5.1 RSPO yang disebutkan bahwa unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri dan Petani Plasma) dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan transparan. Selanjutnya, dalam Kriteria 6.3 ISPO juga dijelaskan pentingnya penerapan penetapan harga TBS yang adil dan transparan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa kemitraan antara PT X dan koperasi belum lama terjalin kembali, tepatnya sejak tahun 2017/2018. Peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi titik balik bersatunya kembali hubungan kemitraan ini. Dari segi transparansi harga TBS, mayoritas (90%) pekebun koperasi Z mengaku dapat mengakses informasi harga TBS yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, mayoritas pekebun (67%) juga mengaku bahwa tidak terdapat perbedaan harga TBS yang signifikan antara harga TBS ketetapan Dinas Perkebunan Sumatera Utara dengan harga yang ditetapkan PT X.

Dengan jumlah anggota aktif sebanyak 175 KK, PT X dan koperasi Z telah melaksanakan PSR dalam beberapa tahapan:

- a. PSR tahap I: 78 hektar (Tahun Tanam 2019)
- b. PSR tahap II: 118 hektar (Tahun Tanam 2020)
- c. PSR tahap III: 74 hektar (Tahun Tanam 2021)
- d. PSR tahap IV: 150 hektar (dalam proses)

Mayoritas tanaman kelapa sawit pekebun berada dalam fase tanaman belum menghasilkan (TBM), sehingga peningkatan pendapatan pekebun belum sepenuhnya dapat dinilai. Sementara bagi pekebun yang lahan mereka belum diremajakan, rata-rata penghasilan mereka dari tanaman berumur > 25 tahun, hanya sebesar Rp 800,000,- hingga 1,600,000,- per 2 ha dalam sebulan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada kondisi TBM, mayoritas pekebun yang hanya mengandalkan hasil panen kebun sawit, memilih melakukan pekerjaan sampingan sebagai buruh kebun, berdagang, dan bekerja sebagai tukang bangunan.

## **Hubungan Pemasok**

Hubungan pemasok menyangkut semua kegiatan kerjasama, perjanjian yang mengatur pertukaran, perdagangan, dan hubungan antar perusahaan. Hubungan pemasok dapat berupa hubungan bisnis termasuk subkontraktor, agen, produsen, distributor, dan konsultan yang menyediakan barang dan jasa. Sikap dan pandangan perusahaan terhadap pemasoknya sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Perusahaan yang baik akan memposisikan perusahaan pemasok sebagai mitra dan bukan hanya sekedar penyedia komoditas/bahan baku saja (UNEP 2021).

Hasil yang disajikan pada Tabel 3 menjelaskan indikator sosial hubungan pemasok memiliki skor 2,7. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja sosial kemitraan terkait hubungan pemasok telah memenuhi standar kepatuhan peraturan yang berlaku terutama pada Pasal 57 ayat 1 dan 2 dalam UU No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Dalam Kriteria 5.2. RSPO juga disebutkan bahwa unit sertifikasi mendukung perbaikan taraf penghidupan petani dan keikutsertaannya dalam rantai nilai minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui mayoritas pekebun (63%) mengaku bahwa PT X telah memberikan penyuluhan/pendampingan kultur teknis budidaya kelapa sawit kepada pekebun koperasi. Tingkat partisipasi pekebun dalam mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh perusahaan beragam, mulai dari 30% pekebun selalu mengikuti penyuluhan, 17% pekebun tidak selalu mengikuti penyuluhan (4-6 kali dalam setahun), 10% pekebun mengikuti 2-3 kali pertemuan dalam setahun, 7% pekebun mengikuti satu kali pertemuan, dan sisanya mengaku tidak pernah mendapatkan informasi adanya penyuluhan dari perusahaan.

Selanjutnya, sepanjang periode 2020-2022, PT X telah memberikan lima topik penyuluhan meliputi teknik panen dan matang buah, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma dan pembibitan. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pekebun (77%) mengaku bahwa topik-topik penyuluhan yang disampaikan perusahaan sesuai dengan kebutuhan mereka dan sisanya mengatakan netral. Tidak semua pekebun kemudian mampu

menerapkan informasi teknis budidaya yang diberikan oleh perusahaan. Diketahui 58% pekebun mengaku tidak dapat mengaplikasikan informasi/topik penyuluhan yang diberikan oleh perusahaan terutama mengenai topik pemupukan yang sesuai standar karena keterbatasan modal.

### Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah

prasyarat penting dalam mencapai kesejahteraan manusia (human wellbeing). Kebutuhan dasar meliputi pemenuhan akses terhadap pangan, air, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya (Dreyer *et al.*, 2006). Parameter kinerja yang digunakan dalam menilai indikator ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang berimbang sesuai Permenkes No 41 tahun 2014 dan fasilitas air bersih (UU No 17 Tahun 2019), dan sanitasi dan MCK yang layak (SNI 03-2399-2002) (Tabel 4).

Tabel 4. Kondisi bangunan MCK yang layak

*Table 4. Adequate conditions for bathing, washing and toilet facilities*

No	Kondisi bangunan MCK yang layak
1	Tidak mencemari sumber air minum (sumur dan air pompa)
2	Tempat pengumpulan kotoran jauh dari sumber air minum
3	Tidak berbau dan kotor
4	Ukuran yang memadai dan tidak mencemari tanah di sekitarnya
5	Mudah dibersihkan dan aman digunakan
6	Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung
7	Dinding tahan air
8	Ketersediaan pencahayaan yang mencukupi
9	Lantai tahan air
10	Ventilasi udara yang baik
11	Ketersediaan air dan peralatan kebersihan
12	Ketersediaan septic tank

Sumber: Standar Nasional Indonesia 03-2399-2002

Source: *Indonesian National Standard 03-2399-2002*

Hasil yang disajikan pada Tabel 3 menjelaskan indikator sosial pemenuhan kebutuhan dasar memiliki skor 3,7. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja sosial kemitraan terkait pemenuhan kebutuhan dasar di atas standar kepatuhan peraturan dan standar yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui 47% pekebun telah mencapai gizi ideal harian pola makan seimbang, dimana sebanyak 20% pekebun mengikuti pola makan parsial, dan 33% sisanya hanya mengonsumsi satu atau dua jenis makanan. Dari hasil wawancara juga tidak ditemukan indikasi kekurangan sumber air bersih untuk kebutuhan mandi dan cuci. Terkait hal ini, sepanjang tahun 2020-2022, PT X telah

membantu penyediaan fasilitas air bersih di desa sekitarnya dimana pekebun anggota koperasi menetap. Dalam hal kondisi fasilitas MCK, mayoritas pekebun (70%) memiliki fasilitas MCK yang layak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dalam ketentuan SNI 03-2399-2002.

### Akses Jasa dan Input

Salah satu manfaat yang diperoleh dari kemitraan antara perusahaan dengan koperasi adalah tersedianya akses jasa dan input produksi. Parameter kinerja yang digunakan dalam menilai indikator akses

jasa dan input adalah kontribusi perusahaan terhadap akses keuangan dan input produksi bagi pekebun. Hasil yang disajikan pada Tabel 3 menjelaskan kinerja sosial PT X terkait indikator ini telah memenuhi kepatuhan standar dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui mayoritas pekebun (67%) mengaku PT X memiliki kontribusi positif dalam penyediaan jasa terutama dalam bantuan pelaksanaan PSR. Mengenai akses input produksi, seluruh pekebun koperasi mengaku PT X telah membantu pengadaan benih unggul kelapa sawit yang diperoleh dari produsen benih resmi dan mengarahkan koperasi untuk membeli pupuk yang berkualitas untuk digunakan dalam program PSR. Seluruh pekebun mengaku cukup puas dengan kemitraan saat ini, karena PT X telah membantu pelaksanaan PSR, sehingga sumber penghasilan mereka di masa mendatang menjadi lebih terjamin.

## KESIMPULAN

Studi kasus ini menjelaskan bahwa secara umum, kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit antara PT X dan koperasi Z memiliki kinerja sosial positif. Bila ditinjau secara parsial, sejumlah indikator keberlanjutan sosial telah memenuhi standar kepatuhan, seperti “hubungan dagang yang adil”, “hubungan pemasok”, “pemenuhan kebutuhan dasar”, dan “akses jasa dan input”. Sementara kinerja sosial sedikit di bawah standar kepatuhan ditemukan hanya pada indikator “distribusi kekayaan” terutama karena belum adanya peningkatan pendapatan pekebun karena mayoritas tanaman kelapa sawit mereka saat ini masih pada fase TBM. Studi kasus ini juga menjelaskan bahwa tata kelola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat yang baik juga dapat berkontribusi dalam pemenuhan SDG-1 “menghapus kemiskinan”, SDG-2 “mengakhiri kelaparan”, SDG-6 “akses air bersih dan sanitasi”, SDG-8 “pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi” dan SDG-12 “konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab”.

## DAFTAR PUSTAKA

Abram, N. K., Meijaard, E., Wilson, K. A., Davis, J. T., Wells, J. A., Ancrenaz, M., Bu-diharta, S., Durrant, A., Fakhruzzi, A., Runting, R. K., Gaveau, D., & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in Indonesia:

A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33–44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) – Edisi III*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.

Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2015). Sustainability standards for palm oil: challenges for smallholder certification under the RSPO. *The Journal of Environment & Development*, 24(3), 292-314.

Budidarsono, S., Susanti, A., & Zoomers, A. (2013). Oil palm plantations in Indonesia: The implications for migration, settlement/resettlement and local economic development. *Biofuels-economy, environment and sustainability*, 1, 173-193.

Cahyani, A.D., Ramdlaningrum, H., Aidha, C.H., Armintasari, F., Ningrum, D.R. (2021). *Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah*. Jakarta: The PRAKARSA.

Dinas Perkebunan Sumatera Utara. (2020). *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera Utara 2020*. Medan, Sumatera Utara.

Dreyer L, Hauschild M, Schierbeck J. (2006). A framework for social life cycle impact assessment. *Int J Life Cycle Assess*. 11(2):88–97. doi:10.1065/lca2005.08.223.

Global Reporting Initiative (GRI). (2020). *Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards 2020*. Amsterdam: Global Sustainability Standards Board (GSSB). The Netherlands.

Goedkoop, M., Martinez, E., de Beer, I. (2017). *LCA as the tool to measure progress towards the Sustainable Development Goals*. Luxembourg.

Haryati, Z., Subramaniam, V., Noorb, Z. Z., Loha, S. K., & Abd Aziza, A. (2021). Complementing social life cycle assessment to reach sustainable development goals-A case study from the Malaysian oil palm industry. *CHEMICAL ENGINEERING*, 83.

- Hutabarat, S. (2018). Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global. *Masyarakat Indonesia*, 43(1).
- Ichsan, M., Saputra, W., & Permatasari, A. (2021). Pekebun sawit di ujung tanduk: Mengapa kemitraan usaha perlu didefinisikan ulang. *SPOS Inf. Brief*, 1-12.
- Indriantoro, F. W., Sa'id, E. G., & Guritno, P. (2012). Rantai nilai produksi minyak sawit berkelanjutan. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 9(2), 108-116.
- Kementerian Kesehatan. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian Pertanian. (2020). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Kementan.
- Manik Y, Leahy J, Halog A. (2013). Social life cycle assessment of palm oil biodiesel: A case study in Jambi Province of Indonesia. *Int J Life Cycle Assessment*. 18 ( 7 ) : 1 3 8 6 – 1 3 9 2 . doi:10.1007/s11367-013-0581-5.
- Nasution, Z. P. S. (2023). Penilaian Keberlanjutan Sosial Industri Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara: Studi Kasus PT X. Tesis IPB University. Bogor.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Product Social Impact Assessment (PSIA). (2020). *Product Social Impact Assessment Handbook – 2020*. Amersfoort.
- Raynolds, L. T., Murray, D., & Wilkinson, J. (Eds.). (2007). *Fair trade: The challenges of transforming globalization*. Routledge.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2018. *Roundtable on Sustainable Palm Oil: principles and criteria for sustainable palm oil production*. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*. Jakarta.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2022. *RSPO Impact Report 2022*. diakses 17 Januari 2023. <https://rspo.org/wp-content/uploads/RSPO-Impact-Report-2022.pdf>
- Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Law, E. A., Poh, T. M., Ancrenaz, M., Struebig, M. J., & Meijaard, E. (2019). Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia. *World Development*, 120, 105–117. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.04.012>
- Suharno, D. I., Dehen, D. Y. A., Barbara, D. B., & Ottay, M. J. B. (2015). Opportunities for Increasing Productivity & Profitability of Oil Palm Smallholder Farmers in Central Kalimantan. *Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah*.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). *Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations*. United Nations Environment Programme (UNEP).
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). *Methodological Sheets for Subcategories in Social life cycle assessment (S-LCA)*. United Nations Environment Programme (UNEP).
- United Nations Environment Programme (UNEP).

(2022). Pilot projects on Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations. United Nations Environment Programme (UNEP).

Weidema, B., Goedkoop, M. & Mieras, E. (2018). Making the SDGs relevant to business. PRÉ Sustainability & 2.-0 LCA consultants.



Lampiran 1. Skala penilaian dalam menilai tingkat keberlanjutan sosial bagi pekebun rakyat sebagai aktor rantai nilai  
Attachment 1. Reference scale for assessing social sustainability level of smallholders as value chain actors

Indikator sosial	Skala Penilaian				Referensi	
	+2	+1	0	-1		-2
Hubungan dagang yang	Tersedia kontrak kemitraan tertulis dan seluruh sampel pekebun anggota koperasi memahaminya dengan jelas.	Tersedia kontrak kemitraan tertulis dan > 75% sampel pekebun anggota koperasi memahaminya dengan jelas.	Tersedianya kontrak kemitraan secara tertulis dan 50% sampel pekebun anggota koperasi memahaminya dengan jelas.	Tersedia kontrak kemitraan secara tertulis, namun < 50% sampel pekebun koperasi yang memahami dengan jelas. Perusahaan memiliki solusi perbaikan dengan jadwal yang jelas.	Tidak tersedia kontrak kemitraan secara tertulis dan tidak ada upaya perusahaan memperbaiki kondisi tersebut dengan jadwal yang jelas. - UNEP (2020)	- Pasal 57 ayat 1 UU No 39/2014 tentang Perkebunan - Kriteria 5.1. RSPO - Kriteria 6.3. ISPO (Permentan No 28/2020) - UNEP (2020)
Distribusi kekayaan	- Program kemitraan bersifat transparan dengan melibalkan perwakilan koperasi dalam penetapan harga beli TBS pekebun koperasi yang sesuai ditetapkan harga TBS Disbun Prov Sumut. - Adanya peningkatan pendapatan pekebun dengan adanya kemitraan dengan perusahaan.	- Program kemitraan bersifat transparan dengan melibalkan perwakilan koperasi dalam penetapan harga beli TBS pekebun koperasi yang sesuai ditetapkan harga TBS Disbun Prov Sumut. - Adanya peningkatan pendapatan pekebun dengan adanya kemitraan dengan perusahaan.	- Program kemitraan bersifat transparan terutama dalam penetapan harga beli TBS pekebun koperasi sesuai ditetapkan harga TBS Disbun Prov Sumut. - Adanya peningkatan pendapatan pekebun dengan adanya kemitraan dengan perusahaan.	- Program kemitraan tidak transparan dalam penetapan harga beli TBS pekebun koperasi sedikit di bawah ditetapkan harga TBS Disbun Prov Sumut. - Tidak ada peningkatan pendapatan pekebun dengan adanya kemitraan dengan perusahaan.	- Program kemitraan tidak transparan, harga beli TBS pekebun koperasi cukup signifikan di bawah ditetapkan harga TBS Disbun Prov Sumut. - Penurunan pendapatan pekebun dengan adanya kemitraan dengan perusahaan.	- Pasal 57 ayat 1 UU No 39/2014 tentang Perkebunan - Pasal 2 dan 11 UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Kriteria 5.1. RSPO - Kriteria 6.3. ISPO (Permentan No 28/2020) - UNEP (2020)
Hubungan pemasok	- Perusahaan menjadikan pendampingan dan penyuluhan bagi pemasoknya sebagai prioritas utama - Topik-topik penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pekebun.	- Koperasi menerima pendampingan dan penyuluhan yang memadai melalui kunjungan dan sosialisasi tim teknis perusahaan secara reguler - Topik-topik penyuluhan	- Koperasi menerima pendampingan dan penyuluhan cukup memadai melalui kunjungan dan sosialisasi tim teknis perusahaan secara reguler. - Topik-topik penyuluhan	- Koperasi menerima sangat sedikit pendampingan dan penyuluhan melalui kunjungan dan sosialisasi tim teknis perusahaan secara reguler. - Topik-topik penyuluhan	- Tidak ada pendampingan dan penyuluhan melalui kunjungan dan sosialisasi tim teknis perusahaan secara reguler. - Topik-topik penyuluhan tidak sesuai dengan	- Pasal 57 ayat 1 UU No 39/2014 tentang Perkebunan - Kriteria 5.2. RSPO - Kriteria 5.3. ISPO (Permentan No 38/2020)

(continued)



Indikator sosial	Skala Penilaian				Referensi
	+2	+1	0	-1	
<p>- Perusahaan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik budidaya pekebun dengan jadwal regular dan intensif.</p>	<p>sesuai dengan kebutuhan pekebun.</p> <p>- Perusahaan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik budidaya pekebun dengan jadwal regular dan cukup intensif.</p>	<p>sesuai dengan kebutuhan pekebun.</p> <p>- Ada rencana peningkatan sosialisasi dan penyuluhan dari perusahaan dengan jadwal yang jelas.</p>	<p>kurang sesuai dengan kebutuhan pekebun.</p>	<p>kebutuhan pekebun.</p>	
<p>Pemenuhan kebutuhan dasar</p>	<p>Seluruh pekebun memiliki akses sumber air yang baik, fasilitas sanitasi MCK yang sesuai SNI, dan kecukupan gizi sangat memadai bagi keluarganya sepanjang tahun.</p>	<p>Mayoritas pekebun memiliki akses sumber air yang memadai, fasilitas sanitasi MCK yang sesuai SNI, dan kecukupan gizi cukup memadai bagi keluarganya sepanjang tahun.</p>	<p>Sebagian pekebun memiliki akses sumber air yang memadai, fasilitas sanitasi MCK belum memenuhi sepenuhnya standar SNI, dan kecukupan gizi kurang memadai bagi keluarganya.</p>	<p>Mayoritas pekebun tidak memiliki akses sumber air yang memadai, fasilitas sanitasi MCK yang kurang memadai standar SNI, dan kecukupan gizi kurang memadai bagi keluarganya.</p>	<p>- UU 1945 Pasal 28 C - Pasal 11 UU No 39/199 tentang HAM - Pasal 8 UU No 17/2019 tentang Sumber Daya Air - Permenkes No 41/2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang - SNI 03-2399-2002 mengenai Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK - Kriteria 4.3. RSPO - Kriteria 5.1. ISPO (Permentan No 38/2020)</p>
<p>Akses jasa dan input</p>	<p>- Penyediaan jasa dan input produksi untuk koperasi merupakan prioritas utama bagi perusahaan.</p> <p>- Perusahaan mendukung pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari dana hibah pemerintah</p>	<p>Perusahaan berperan aktif dalam penyediaan akses input dan jasa bagi koperasi, termasuk mendukung pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari dana hibah pemerintah</p>	<p>Perusahaan berperan aktif dalam penyediaan akses jasa dan input produksi bagi koperasi.</p>	<p>Perusahaan tidak berperan aktif dalam penyediaan akses input produksi dan jasa bagi koperasi.</p>	<p>- Pasal 57 UU No 39/2014 tentang Perkebunan - Kriteria 5.2. RSPO - Kriteria 5.3. ISPO (Permentan No 38/2020)</p>

Sumber: data sekunder, diolah (2023)  
Source: secondary data, processed (2023)